

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penduduk adalah perorangan yang tinggal dan/atau menetap di wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia dengan waktu tertentu. Penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing tentu saja memiliki hak dan kewajiban. Salah satunya adalah hak atas kepemilikan kartu identitas yang umumnya disebut dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dengan ketentuan tertentu sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang telah berumur 17 tahun, sudah pernah kawin dan khususnya Warga Negara Asing yang telah memiliki Izin Tinggal Tetap wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diberikan kepada Warga Negara Asing berlaku selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap dan wajib dilaporkan apabila masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut telah berakhir. Terdapat perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing diantaranya ialah perbedaan warna untuk Warga Negara

Indonesia berwarna biru sedangkan untuk Warga Negara Asing berwarna oranye, perbedaan warna ini dilakukan agar ada pembeda antara Kartu Tanda Penduduk Elektronik milik Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia, dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga menggunakan Bahasa Inggris dalam penulisan jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan pekerjaan serta kolom kewarganegaraan diisi sesuai kewarganegaraan dari masing-masing. Tidak semua Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap melakukan kewajiban untuk melapor pendataan diri untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang tidak melakukan pelaporan diri tidak akan didata untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Hal ini disebabkan oleh tidak dirasa perlunya untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Warga Negara Asing tersebut belum memiliki kebutuhan yang memerlukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

2. Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang tidak melakukan pendataan diri untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak dapat diberikan sanksi dan tidak diberikan peringatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki asas pelaporan yang mana Warga Negara Asing tersebut yang sifatnya lebih aktif untuk melakukan pelaporan, hal ini berarti Warga Negara Asing yang bersangkutan harus datang sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pendataan dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dapat aktif melakukan pendataan apabila Warga Negara Asing yang bersangkutan tertangkap dalam operasi yang dilakukan oleh Imigrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Tim Pengawas Orang Asing. Apabila ditemukan Warga Negara Asing yang belum melakukan pendataan diri, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan pendataan terhadap Warga Negara Asing tersebut. Terkait pemberian dan prosedur pembayaran denda administratif mengikuti aturan mekanisme pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

B. Saran

1. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing khususnya yang berada di wilayah Kota Jambi agar Warga Negara Asing tersebut dapat mengetahui bagaimana pengaturan mengenai wajibnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing yang telah memiliki Izin Tinggal Tetap.
2. Agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana ketentuan bahwa memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah wajib bagi Warga Negara Asing yang telah memiliki Izin Tinggal Tetap.